

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap Negara memiliki standar akuntansi sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Sesuai amanat undang-undang yaitu Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) dan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP No.24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu penyusunannya harus mengacu pada PSAP. Penerapan PSAP harus dilaksanakan agar ada kesamaan akuntansi di semua pemerintahan wilayah Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Isi dari PP No.71 Tahun 2010, dimana didalamnya tidak hanya memuat standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual di lampiran I tetapi juga SAP berbasis kas menuju akrual di lampiran II. SAP berbasis kas menuju akrual pada lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap menerapkan SAP berbasis akrual, batas akhir penggunaannya

sampai dengan tahun anggaran 2014, artinya di tahun anggaran 2015 sudah harus menggunakan SAP lampiran I.

Salah satu struktur SAP penting yang akan kita bahas adalah PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang berisi Tujuan Laporan Realisasi Anggaran, ruang lingkup Laporan Realisasi Anggaran, Manfaat informasi Realisasi Anggaran, Struktur Laporan Realisasi Anggaran, Periode pelaporan, Isi Laporan Realisasi Anggaran, Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi, Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota, Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintrah Pusat.

Penerapan PSAP No.02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang memerintahkan untuk memeriksa apakah laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, serta tepat waktu.

Adanya peraturan tersebut, pada kenyataannya BPK masih banyak menemukan penyimpangan dalam Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah. Salah satu contoh penemuan BPK Banten yang menemukan penyimpangan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 sebesar Rp.18,56 milyar. Total nilai penyimpangan sebesar Rp.18,56 milyar yang terdiri atas temuan yang merugikan keuangan daerah sebesar 529,15 juta, kekurangan penerimaan sebesar 24,98 juta dan temuan administrasi sebesar 18,01 milyar termasuk di dalamnya temuan kesalahan penganggaran belanja pemeliharaan jalan sebesar 15,52 milyar. Atas temuan itu BPK memberikan penilaian wajar dengan pengecualian untuk laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2009. Fenomena-fenomena tersebut menimbulkan dugaan adanya kekurangsesuaian penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Pemkot Tangerang selatan dengan standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 (Djuitaningsih T., Oktafani M.: 2012)

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberi judul:
“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Melly Heriawati Simanuhuruk pada Pemerintah Kota Medan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan metode analisis deduktif. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian bahwa secara keseluruhan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota

Medan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat penelitiannya dan sampel penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di Pemerintah kota Medan dan sampel berjumlah 25 orang, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dan sampel berjumlah 30 orang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis membuat pokok masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dilihat dari Basis Akuntansi?
2. Bagaimana Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dilihat dari Karakteristik Kualitatif?
3. Bagaimana Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dilihat dari prinsip-prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan?
4. Bagaimana Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dilihat dari Pengakuan dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran?
5. Bagaimana Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dilihat dari Pengukuran dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran?
6. Apakah Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun sudah sesuai dengan PSAP 02 dilihat dari Basis Akuntansi
2. Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun sudah sesuai dengan PSAP 02 dilihat dari Karakteristik Kualitatifnya.
3. Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun sudah sesuai dengan PSAP 02 dilihat dari prinsip-prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
4. Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun sudah sesuai dengan PSAP 02 dilihat dari Pengakuan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran.
5. Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang sudah sesuai dengan PSAP 02 dilihat dari Pengukuran dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran.
6. Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan secara keseluruhan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan mengenai Laporan Realisasi Anggaran.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman penulis terkait dengan akuntansi sektor publik, dan juga sebagai salah satu proses bagi penulis untuk meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dibidang Ilmu Akuntansi pada umumnya dan Ilmu Akuntansi pada khususnya yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini diuraikan tentang Pengertian Akuntansi Sektor Publik, Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah, Pengertian Laporan Keuangan

Daerah, Komponen-komponen dalam Laporan Keuangan Daerah, Dasar Hukum dan Asumsi Dasar, Karakteristik Kualitatif LKPD, Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi, Kendala Informasi yang Relevan dan Andal, Pengakuan Unsur Laporan Keuangan, Pengukuran Unsur Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan Nomor.02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, dan Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini diuraikan tentang Jenis Penelitian, Populasi, Sampel dan Teknik Sampling, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Skala Pengukuran dan Pengujian Instrumen.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini diuraikan sejarah singkat Kabupaten Grobogan, struktur Pemerintahan Kabupaten Grobogan, visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Grobogan dan menjelaskan hasil penelitian dengan metode yang telah di bahas di bab III dan persentase hasil penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan juga saran untuk penelitian yang akan datang.